

2024



LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

DINAS PEMADAM KEBAKARAN & PENYELAMATAN
KABUPATEN LUWU



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja (LKj) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Tahun 2024 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Luwu selama tahun anggaran 2024

Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar capaian kinerjanya semakin baik dan maksimal serta bermanfaat terutama dalam mendukung Pemerintah Kabupaten Luwu mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*).

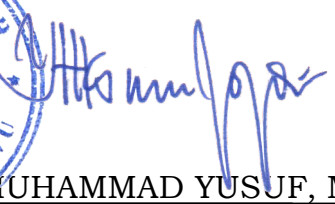
Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Tahun 2024 ini belum sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Demikian, semoga laporan ini menjadi bahan evaluasi perbaikan kinerja dan pengambilan kebijakan serta bermanfaat bagi pemerintah serta masyarakat Kabupaten Luwu.

Belopa, 30 Januari 2025

KEPALA DINAS,




Drs. MUHAMMAD YUSUF, M.Pd
NIP. 196808171994121010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR TABEL		vi
BAB I PENDAHULUAN		1
1.1. Latar Belakang		1
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi		2
1.3. Isu Strategis		8
BAB II PERENCANAAN KINERJA		9
2.1. RPJMD		9
2.2. Renstra Perangkat Daerah		11
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023		20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		25
3.1. Pengukuran Kinerja		25
3.2. Analisis Capaian Kinerja		27
3.3. Akuntabilitas Keuangan		31
BAB IV		33
5.1. Kesimpulan		33
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Laporan kinerja (LKj) atau sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan aturan pelaksanaan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan. Sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang

menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Laporan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024 ini disusun untuk memenuhi salah satu komponen dari Sistem AKIP, yaitu Pelaporan Kinerja. Laporan Kinerja ini sangat penting sebagai salah satu materi laporan pertanggungjawaban Kepala Dinas secara struktural maupun fungsi pelayanan kepada masyarakat pada umumnya.

1.1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Maksud Penyusunan, adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai acuan untuk menyusun perencanaan kegiatan Instansi Pemerintah tahun berikutnya.
- b. Sebagai barometer/tolakukur keberhasilan kegiatan Instansi Pemerintah.

2. Tujuan Penyusunan, adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tupoksi dan kewenangan pengelolaan sumber daya.
- b. Untuk memberikan gambaran kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan.

1.2 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.2.1 Tugas Pokok Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 142 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran, kedudukan Dinas Pemadam

Kebakaran merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas pokok mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintah daerah di Bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangannya.

1.2.2 Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Berdasarkan Tugas pokok tersebut, fungsi dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah:

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pencegahan, Pemadaman dan Evaluasi kebakaran;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pencegahan, Pemadaman dan Evaluasi Kebakaran;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pencegahan, Pemadaman dan Evaluasi Kebakaran;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi;

1.2.3 Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu

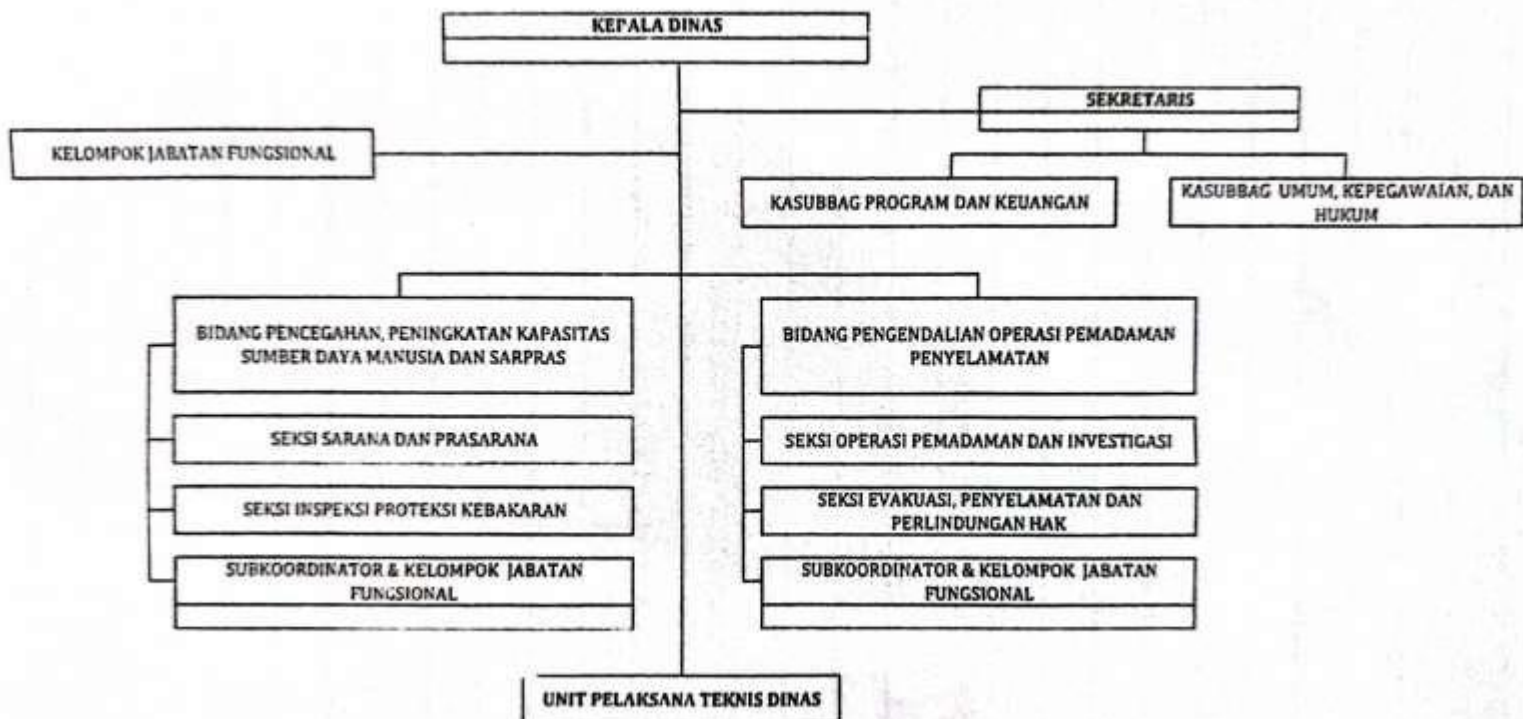
➤ Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum Perlengkapan dan Kepegawaian
3. Bidang Pencegahan, Peningkatan Kapasitas SDM dan Sarana Prasarana
 - a. Analis Kebakaran Ahli Muda (Sub Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan)
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana

- c. Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran
- 4. Bidang Pengendalian Operasi, Pemadaman dan Penyelamatan
 - a. Seksi Operasi Pemadaman dan Investigasi
 - b. Seksi Evakuasi, Penyelamatan dan Perlindungan Hak
 - c. Analis Kebakaran Ahli Muda (Sub Koordinator Kesiapsiagaan dan Komunikasi)
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional
- 6. UPTD Pemadam Kebakaran

Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Lombok Barat selengkapnya pada gambar berikut:

Gambar.1



1.2.4 Fungsi Organisasi dan Jabatan yang diatur dalam Perda dan Perbup.

Tabel. 1.2.4

Data Jumlah PNS Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
Kabupaten Luwu 2024

NO	NAMA	NIP	PANGKAT TERAKHIR	ESELON	JABATAN	KELAS JABATAN	STATUS	INSTANSI	UNIT KERJA
1	Drs. Muhammad Yusuf., M.Pd	196808171994121010	IV/b	II.b	Kepala Dinas	14	PNS	Kab. Luwu	Dinas DAMKAR
2	H. Yusuf, S.Pd, M.Si	196813311997101001	IV/b	III.a	Sekretaris	12	PNS	Kab. Luwu	Dinas DAMKAR
3	Muhammad Nursaleh, S.Hut	198001162009031003	III/d	III.b	Kepala Bidang Pencegahan Peningkatan Kapasitas SDM dan Sarana dan Prasarana	11	PNS	Kab. Luwu	Dinas DAMKAR
4	Adam Muchtar, S.AP	197910052014101001	III/c	III.b	Plt. Kepala Bidang Pengendalian Operasi, Pemadaman dan Penyelamatan	11	PNS	Kab. Luwu	Dinas DAMKAR
5	B.Hasriani, SE	198008192005022008	III/d	IV.a	Kasubag. Program & Keuangan	9	PNS	Kab. Luwu	Dinas DAMKAR
6	Adam Muchtar, S.AP	197910052014101001	III/c	IV.a	Kasubbag Umum, Hukum dan Kepegawaian	9	PNS	Kab. Luwu	Dinas DAMKAR
7				IV.a	Analisis Kebakaran Ahli Muda (sub Koordinasi. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan)	9	PNS	Kab. Luwu	Dinas DAMKAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah – LKjIP DAMKAR 2024

8	Hamsah Tete, S.AN	197212312008011058	III/c	IV.a	Kasi Operasi Pemadaman dan Investigasi	9	PNS	Kab. Luwu	Dinas DAMKAR
9	Iskur, S.AN	197906132007011010	III/c	IV.a	Kasi Proteksi Kebakaran	9	PNS	Kab. Luwu	Dinas DAMKAR
10	Abdul Aziz, S.Ag	197205082006041021	III/d	IV.a	Analisis Kebakaran Ahli Muda (Sun Koordinasi Kesiapsiagaan dan Komunikasi)	9	PNS	Kab. Luwu	Dinas DAMKAR
11	Matius Pirrin, SH	197208282006041019	III/d	IV.a	Kasi Evakuasi Penyelamatan dan Perlindungan Hak	9	PNS	Kab. Luwu	Dinas DAMKAR
12	Saipul, S.AN	198603132013061001	III/c	IV.a	Kasi Sarana dan Prsarana	9	PNS	Kab. Luwu	Dinas DAMKAR
13	Muhammad Kasrim, SH	197907072008011013	III/b	IV.b	Kepala UPT Damkar Wilayah I	8	PNS	Kab. Luwu	Dinas DAMKAR
14	Rospian, S.AN	197510152014101001	III/a	IV.b	Kepala UPT Damkar Wilayah II	8	PNS	Kab. Luwu	Dinas DAMKAR
15	Jusman, S.AP	197210172018011008	III/b	IV.b	Kepala UPT Damkar Wilayah III	8	PNS	Kab. Luwu	Dinas DAMKAR
16	Imayah Usman, S.AN	198301072014102001	III/b	Staf	Bendahara	7	PNS	Kab. Luwu	Dinas DAMKAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah – LKjIP DAMKAR 2024

17	Nurwati Muhadji, S.AN	197705262007012014	III/c	Staf	Penyuaun Teknis pelatihan fungsional bagi aparatur dan Non aparatur	7	PNS	Kab. Luwu	Dinas DAMKAR
18	Iksan AR, S.AN	197608052014101001	III/a		Analisis Kebakaran	7	PNS	Kab. Luwu	Dinas DAMKAR
19	Ahmad Dinul	19800510200911005	III/a		Pranata Pemadam Kebakaran	6	PNS	Kab. Luwu	Dinas DAMKAR
20	Sarifuddin M. Tonapa	197808202014101001	III/a		Pranata Pemadam Kebakaran	6	PNS	Kab. Luwu	Dinas DAMKAR
21	Zainal Ramlan	197912122008011012	II/d		Pranata Pemadam Kebakaran	6	PNS	Kab. Luwu	Dinas DAMKAR
22	Ismail Daud	198309092008011006	II/d		Pranata Pemadam Kebakaran	6	PNS	Kab. Luwu	Dinas DAMKAR
23	Ilham	197203042008011001	II/d		Fungsional pemadam kebakaran terampil	6	PNS	Kab. Luwu	Dinas DAMKAR
24	Hamiruddin	197005052007011036	II/d		Pranata Pemadam Kebakaran	6	PNS	Kab. Luwu	Dinas DAMKAR
25	Mawardi. S	198307202014101003	II/b		Fungsional pemadam kebakaran terampil	6	PNS	Kab. Luwu	Dinas DAMKAR
26	H. A. Muhammad Ahkam Basmin, S.STP., MM	198709192006021001	IV/b		Analisis Kebakaran	7	PNS	Kab. Luwu	Dinas DAMKAR

1.3 Isu - Isu Strategis

Beberapa permasalahan utama atau Isu Strategis yang sedang dihadapi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain :

1. Perlunya peningkatan sarana prasarana, diantaranya pembangunan pos pemadam kebakaran, dan penambahan kendaraan unit pemadam kebakaran.
2. Pengembangan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
3. Kualitas sumberdaya aparatur yang belum optimal.
4. Perlunya peningkatan Sinergitas dalam upaya pencegahan, penanggulangan kebakaran baik dengan instansi pemerintah, swasta, maupun masyarakat.
5. Perubahan paradigm penanggulangan kebakaran dari responsive kepreventif, dimana penanggulangan kebakaran lebih bertitik berat didalam pengurangan risiko bencana, dari pada merespon bencana yang terjadi.
6. Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan bangunan dan gedung yang dilandasi penegakan hukum.
7. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan dan pengendalian bahaya kebakaran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RPJMD

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan, maka perlu adanya kerangka yang jelas menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting dalam perencanaan pembangunan dan akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Perangkat Daerah
(Revisi Renstra)

tujuan	sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran pada Tahun Ke-				
			2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
Meningkatkan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan penanggulangan		Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan pemadaman, penyelamatan	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

kebakaran		dan penggulangan bencana kebakaran					
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat penilaian implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	n.a	64,76 (B)	69,51 (B)	72,02 (BB)	78,80 (BB)
	Menigkatkan kapasitas dan kapabilitas manajemen kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	97,5	98	98,5	99	99,3
		Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan wilayah manajemen kabakaran	99,1	99,2	99,3	99,5	99,7

Dari tabel tersebut diatas dapat di ketahuai bahwa target tujuan dan indikator sasaran dari perencanaan strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu sampai akhir tahun perencanaan lima tahunan (RENSTRA) 2019-2024 sebagai akibat dari terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan

Bupati Luwu Nomor 83 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai Renstra Periode ke II sejak Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terbentuk berdasarkan Perda Peraturan diatas, Target tersebut meliputi :

- Meningkatkan Pelayanan Terhadap Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran dengan indikator Cakupan Pelayanan Terhadap Pencegahan, Penanggulangan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Sesuai Dengan Standar Response Time dari tahun pertama perencanaan sebesar 97% menjadi 99% di akhir 2024 (Tahun terakhir Renstra)

- Indek kepuasan masyarakat IKM di rencanakan harus tercapai Baik pada lima tahun kedepan
- Nilai SAKIP Damkar ditarget mencapai angka 7,80 (BB) dengan peredikat A katagori memuaskan di akhir periode Renstra pada tahun 2024.

Membaca uraian singkat diatas dapat di ketahuai bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu mempunyai keterkaitan struktur tugas dan tanggung jawab untuk mensukseskan dan mewujudkan Visi 1 dan 10 pada RPJMD kabupaten Luwu yaitu :

1. Mewujudkan Mewujudkan Pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabilitas Dengan tujuan RPJMD Sebagai berikut :
 - ▮ Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dengan sasaran sebagai berikut :
 - Meningkatkan akuntabilitas kineja pemerintah daerah
2. Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta penanggulangan bencana Mempercepat Capaian Tujuan Pembangunan yang bertujuan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang berkelanjutan dengan sasaran Meningkatkan ketangguhan daerah

2.2 Renstra Perangkat Daerah

Perencanaan Strategis adalah proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang beresiko, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak- banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik. Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal Dan eksternal yang terjadi. Komponen Perencanaan

Strategis meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja.

a). Visi dan Misi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu

Visi adalah gambaran tentang masa depan (*future*) yang realistis yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi memberikan arah kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif dalam rangka mengemban amanah rakyat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Visi tersebut, dirumuskan tujuan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu yaitu: *“Meningkatkan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan penanggulangan kebakaran”*. Melalui tujuan tersebut, diharapkan Kabupaten Luwu sebagai daerah yang aman dan tentram dari ancaman bahaya kebakaran dengan peningkatan pelayanan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana didukung regulasi dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu akan mampu mewujudkan rasa aman dan tentram masyarakat Kabupaten Luwu dari bahaya kebakaran. Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkanlah Misi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan prima dan mewujudkan kemandirian serta ketahanan masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan dan pengendalian bahaya kebakaran;
 - b. Meningkatkan kinerja organisasi yang menyangkut aspek pencegahan, penanggulangan dan pengendalian kebakaran dan bencana lainnya.
- b). Tujuan dan Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan yang ingin dicapai/ diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya. Dengan mengacup adavisi dan misi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu serta didasarkan pada isu-isu strategis dalam Rencana Strategis tahun 2019- 2024, ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu.

Tujuan Organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi, dengan demikian setiap sasaran mengandung makna:

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Rencana Strategis;
2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan- perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi.
3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu rencana strategis.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan yang spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam mengimplementasikan Misi yang telah ditetapkan,

maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
(Revisi Renstra)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan penanggulangan kebakaran		Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan atas pelayanan Pemadaman, Penyelamatan dan penanggulanga n bencana Kebakaran	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat penilaian implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	n.a	64,78 (B)	69,51 (B)	72,02 (Baik)	78,80 (B)
2		Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas manajemen kebakaran	Pelayanan Cakupan bencana kebakaran	97,5	98	98,5	99	99,3)
			Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	99,1	99.2	99,3	99,5	99,7

Dari tabel tersebut diatas dapat di ketahuai bahwa target tujuan dan indikator sasaran dari perencanaan strategis Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Luwu sampai akhir tahun perencanaan lima tahunan (P-RENSTRA) 2019-2024 sebagai akibat dari terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Luwu Nomor 142 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; sebagai Renstra periode ke II sejak Dinas Pemadam Kebakaran terbentuk berdasarkan Perda Peraturan diatas.Target tersebut meliputi :

- a. Meningkatnya Pelayanan Terhadap Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran dengan indikator Cakupan Pelayanan Terhadap Pencegahan, Penanggulangan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Sesuai Dengan Standar Response Time dari tahun pertama perencanaan sebesar 97% menjadi 99% di akhir 2024 (Tahun terakhir Renstra)
- b. Indek kepuasan masyarakat IKM di rencanakan harus tercapai secara BAIK pada lima tahun kedepan
- c. Nilai S AKIP Damkar ditarget mencapai angka 78,80 dengan peredikatat BB katagori memuaskan di akhir periode Renstra pada tahun 2024.

Tabel.2.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Meningkatkan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan penanggulangan kebakaran	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Mengoptimalkan penerapan prinsip Good Governance	❖ Pemantapan Pelaksanaan reformasi birokrasi pada setiap OPD Pembangunan zona integrasi menuju WBK dan WBBM pada beberapa OPD ❖ Penguatan koordinasi dan kemitraaan dengan DPRD. Penerapan merit system dalam pembinaan dan pengembangan pegawai ❖ Penguatan sistem informasi pemerintah daerah yang terintegrasikan basis data pembangunan daerah yang terpusat ❖ Pemantapan keterbukaan informasi publik pada seluruh OPD penerapan merit system dalam penerimaan dan pengembangan pegawai
	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas manajemen kebakaran	Mengoptimalkan implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta manajemen penanggulangan bencana	❖ Meningkatkan kuantitas dan kualitas penanggulangan bencana ❖ Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manajemen penanggulangan bencana

- c). Program Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Program Tahunan adalah program yang dilaksanakan pada satu tahun tertentu, sedangkan Program Lima Tahun merupakan kumpulan program tahunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun. Sebagai implementasi upaya pencapaian tujuan, ditetapkan strategi melalui berbagai program. Program Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
1. Program penunjang urusan pemerintah Daerah.
 2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan kebakaranh dan penyelamatan Non Kebakaran.
- d). Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu

Kegiatan merupakan penjabaran dari program, yang didefinisikan sebagai tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, sebagai upaya untuk mewujudkan sasaran tahunan yang telah ditetapkan pada tahun yang bersangkutan, dapat diukur kinerjanya berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja kegiatan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan ingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan diperlukan agar kinerja kegiatan dapat diukur lebih akurat dan objektif. Perumusan indikator *kinerja* kegiatan harus relevan, terkait dan dapat digunakan untuk mengukur capaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan indikator *kinerja* kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan sasaran yang telah ditetapkan dan data pendukung yang terorganisasi. Indikator kinerja tersebut mesti memenuhi kriteria, spesifik dan jelas, dapat diukur secara objektif, relevan dengan sasaran yang ingin dicapai dan tidak bias. Indikator kegiatan dikategorikan ke dalam kelompok indikator *input*

(masukan), *output* (keluaran), *outcome*(hasil), *benefit* (manfaat) dan *impact* (dampak).

Indikator *input* adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator input yang digunakan terdiri atas besarnya dana atau anggaran yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan dihitung dengan satuan rupiah.

Indikator *Output* merupakan hasil yang langsung diperoleh ketika kegiatan selesai dilaksanakan yang jenisnya bervariasi, dapat berupa fisik atau non fisik tergantung pada jenis kegiatannya.

Indikator *outcome* merupakan indikator yang terbentuk karena adanya output atau bisa berupa pemanfaatan output yang dapat diukur dalam jangka menengah.

Benefit adalah manfaat yang diperoleh dari adanya *outcome*, yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Sedangkan *impact* adalah pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang ditimbulkan *benefit*.

Penetapan indikator kinerja dilakukan sampai dengan *outcome* mengingat sistem pengumpulan data kinerja yang ada masih terbatas.

Dengan adanya dokumen perencanaan berupa Penetapan Kinerja, diharapkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu lebih terarah dan memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten. Penetapan Kinerja 2024 juga merupakan komitmen seluruh unsur untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Dokumen Penetapan Kinerja di dukung dengan dokumen perencanaan yang lebih terinci yakni Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang menunjukkan jenis kegiatan, Input (masukan) yang digunakan, Output (keluaran) kegiatan, Outcome (Hasil) dari kegiatan dan *sun* kegiatan dimana jumlah kegiatan yang

direncanakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu dalam RKT Tahun 2024 berjumlah 6 kegiatan, sebagai berikut :

1). Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah.

- A. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang meliputi sub.kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dinas Pemadam Kebakaran)
- B. Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang meliputi sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penatausahaan Barang milik daerah pada SKPD
- C. Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri dari sub.kegiatan :
 - a) Penyediaan bahan logistik kantor
 - b) Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
 - c) Penyediaan bahan/material
 - d) Fasilitas kunjungan tamu
 - e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Pemadam Kebakaran)
 - f) Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD
- D. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Pemadam Kebakaran)
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Pemadam Kebakaran)
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- E. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 - a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan

pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan (Dinas Pemadam Kebakaran)

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Pemadam Kebakaran)

- 2). Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama(IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitaskinerja.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel.2.3

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu pada tahun 2024

Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat penilaian implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	78,80 (BB)
Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas manajemen kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	99,3
	Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	99,7

Perjanjian Kinerja atau dapat disebut dengan Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk;

- Meningkatkan akuntabilitas, transparan dan kinerja aparatur;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu telah membuat penetapan kinerja tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan,tugas dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2024. Penetapan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Tahun 2024 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan. Secara ringkas, gambaran keterkaitan sasaran, indikator kinerja dan target Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel.2.4

Perjanjian Kinerja (IKK) Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten
Luwu Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Penilaian implementasi SAKIP oleh inspektoat	78,80 (BB)	72,80
2	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas manajemen kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	99,5	66,14
		Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	99,7	23,52

Dalam perumusan tersebut terdapat 3 sasaran strategis dan masing-masing mempunyai indikator-indikator kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu.

BAB III AKUNTABILITAS

KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja.

Pengukuran Kinerja merupakan suatu metode penilaian dari keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan strategi pembangunan dalam kegiatan yang terstruktur secara sistematis dalam suatu Program dan dipengaruhi oleh kebijakan sehubungan dengan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Disamping itu Pengukuran Kinerja berperan sebagai alat komunikasi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi sehingga tetap eksis berdasarkan kompetensi dalam mengemban misi menuju visi sesuai Rencana Strategis.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan visi dan misi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu.

Pengukuran Kinerja dilakukan untuk pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Tahun 2024 dengan Target kinerja masing masing indikator kinerja

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- 85s/d100 : Sangat Baik
- 70s/d<85 : Baik
- 55s/d<70 : Cukup Baik
- 0 s/d<55 : Kurang Baik

3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 3.1.1

Perbandingan Capaian Target Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Tahun Ke 5 Renstra (2024)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat penilaian implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	78,80 (BB)	72,80	
2	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas manajemen kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	100	51	66,14%
		Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	100	12	23,52%

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Tabel. 3.1.2

Perbandingan Capaian Target 2022 dan 2023

No	Indikator	Kondisi Tahun 2024	Tahun 2022			Rata-rata Capaian	Periode Renstra (2023)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Target	Realisasi	Capaian
	Predikat penilaian implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten	78,80 (BB)	69,51 (B)	69,00	95,80	100	72,02 (B)	-	-
2	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	99,3	100	46	66,14%	100	100	87	66,14%
	Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan wilayah manajemen	99,7	100	40	6,96%	100	100	61	70,11

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Selanjutnya Pengukuran, Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja pada setiap sasaran dan indikator pada tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

3.2.1 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

3.2.1.1 Sasaran I : Meningkatnya Pelayanan Terhadap Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran.

Salah satu aspek yang sangat diperlukan dalam mengukur kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu adalah aspek pelayanan terhadap penanggulangan Kebakaran sesuai SOP dan SPM. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pada masing-masing indikator dari sasaran ini disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.1

Analisis Pencapaian Sasaran I

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Tercapainya standar response time 15 (lima belas) menit	12	23,52	196%	Baik

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Capaian kinerja indikator persentase tingkat waktu tanggap kebakaran (*Response Time*) 15 menit adalah 196% dari target target kinerja 12 pada tahun 2024 dengan prosentase realisasi sebesar 23,52 %.

Waktu tanggap kebakaran (*Response Time*) adalah total waktu yang dihitung dari saat berita kebakaran diterima, pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran, sampai dengan kondisi siap untuk melaksanakan operasi pemadaman (biasa ditandai dengan keluarnya air/penyemprotan air pertama). Perlu diketahui waktu 15 Menit adalah standar Pelayanan Minimal (SPM).

Untuk mencapai persentase realisasi ini dapat dilihat dari jumlah kejadian kebakaran yang tertangani sesuai response time berbanding Jumlah total kasus kebakaran selama tahun 2024.

$$\begin{array}{l} \text{Jumlah kejadian} \\ \text{kebakaran yang} \\ \text{tertangani sesuai} \\ \text{response time} \end{array} \div \begin{array}{l} \text{Persentase Tingkat Waktu} \\ \text{Tanggap Kebakaran} \\ \text{(Response Time) 15 Menit} \end{array} \times 100 = \begin{array}{l} \text{Total kasus kebakaran} \\ \text{tahun 2024} \end{array}$$

Jumlah kebakaran selama tahun 2024 yaitu sebanyak 51 kasus, dimana pencapaian response time 15 menit yang berhasil ditangani sebanyak 12 kasus kebakaran.

$$\begin{array}{l} \text{Persentase tingkat waktu} \\ \text{Tanggap Kebakaran (Response} \\ \text{Time) 15 Menit} \end{array} \div \frac{12}{51} \times 100 = 23,52$$

Realisasi Persentase Tingkat Waktu Tanggap Kebakaran (Response Time) 15 Menit sebesar 23,52%.

Pencapaian ini berarti bahwa capaian kinerja terhadap tingkat waktu tanggap kebakaran masih kurang dari target SPM yang telah ditentukan secara Nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja anggota/petugas lapangan operasi Dinas Pemadam Kebakaran belum berhasil memenuhi target *response time* yang telah ditentukan sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Faktor penyebab keberhasilan dan kekurangan atau peningkatan dan penurunan kinerja dapat di sampaikan antara lain sebagai berikut :

1. Motivasi Pimpinan dalam mendorong semangat dan etos kerja pegawai.
2. Motivasi, semangat kerja dan jiwa korsa petugas pemadam kebakaran yang sangat baik
3. Komitmen pimpinan dan staf untuk mewujudkan visi pelayanan pemadaman dan penyelamatan yang baik kepada masyarakat
4. Koordinasi dan semangat kerjasama antar instansi terkait dan tim work yang baik dalam melaksanakan tugas pelayanan kedaruratan bahanya kebakaran dan bahaya lainnya.

Ada beberapa hal yang masih menjadi faktor penghambat atau penurunan kinerja antara lain seperti :

1. Sumber daya peraturan/regulasi sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas operasi pemadaman dan penyelamatan masih sangat minim
2. Belum adanya data pemetaan potensi kebakaran atau Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) yang menjadi dasar penentuan jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK);
3. Personil yang tersedia belum memenuhi kapasitas kualifikasi standar yang dibutuhkan
4. Sarana dan prasarana yang tersedia belum memenuhi standar yang dibutuhkan
5. Alokasi anggaran untuk sarana dan prasarana tidak sebanding dengan efek kerja yang ditimbulkan
6. Mengubah paradigma penanggulangan kebakaran dari responsif menjadi preventif;

c) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja maka diperlukan sumber daya yaitu sumber daya personil, sumber pembiayaan serta sarana dan prasarana. Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kabupaten Luwu memiliki 25 orang pegawai (PNS), 57 orang P3K dan 84 orang non PNS yang menjalankan organisasi dengan tugas dan fungsi yang ada.

Dalam pelaksanaan Operasional kedaruratan bahaya kebakaran dan bahaya lain yang mengancam keselamatan jiwa manusia Dinas Pemadam Kebakaran melaksanakan piket siaga 1x24 jam yang dilakukan oleh 5 (Lima) regu yaitu 2 (Dua) regu di kantor induk dan 1 regu di kantor UPT I wilayah kecamatan Larompong, 1 regu di kantor UPT II wilayah kecamatan Ponrang, dan 1 regu di kantor UPT III wilayah kecamatan walenrang. Selain personil tersebut, dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pemadam Kebakaran ditunjang oleh sarana prasarana antara lain mobil Operasional pemadam kebakaran 8 unit, kendaraan Pemadam Tayo 1 unit, dan Ambulance 1 unit.

Dalam penggunaan anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu telah melaksanakan anggaran sesuai Kebijakan Pemerintah Kabupaten Luwu untuk melakukan efisiensi anggaran mengarahkan dan memprioritaskan anggaran kepada program dan kegiatan prioritas yang khusus untuk target pencapaian IKK dan SPM OPD sesuai dengan DPPA yang telah ditetapkan pada tahun 2024.

Efisiensi dalam bidang sarana dan prasarana yaitu penggunaan sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pemadam kebakaran di perketat yaitu kendaraan operasional dan sarana prasarana lainnya hanya boleh keluar dan dipakai pada saat terjadi kejadian bahaya kebakaran, kebijakan ini dilakukan untuk melakukan efisiensi bahan bakar dan biaya operasional lainnya.

3.2.3 Upaya Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerjanya dimasa mendatang.

Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu telah dilakukan rencana dan upaya yang akan dilakukan dan dikembangkan kedepan agar kinerja OPD lebih baik di masa-masa yang akan datang, baik yang sudah direncanakan melalui Renstra maupun program yang mendukung smart city Kabupaten Luwu antara lain.

1. Membentuk Relawan di tingkat desa/Kecamatan
2. Mengembangkan Sistim Informasi Kedaruratan Bahaya Kebakaran dalam Sistem SKIK (Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran)
3. Mengembangkan Kualiatas SDM
4. Mengembangkan secara berkala sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan operasional dan lain-lainnya.

3.3 Akuntabilitas Keuangan.

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang selanjutnya diubah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024

3.3.1 Realisasi Anggaran Dinas Pembadam Kebakaran

Tabel. 3.10

REALISASI ANGGARAN DINAS PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN LUWU TAHUN

2024

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Realisai Anggaran 2024
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat penilaian implementasi SAKIP oleh inspektorat	100 Persen	90,21 persen	6.303.515.071
		- Administrasi keuangan perangkat daerah		100 persen	97,03	2.562.168.923
		- Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		100 Persen	100 persen	7.200.000
		- Administrasi umum perangkat daerah		100 Persen	99,97 pesen	409.795.721
		- Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 persen	99,35 persen	1.889.283.263
		- Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintaan daerah		100 persen	93,15 persen	221.201.678
2		PROGRAM PENCEGAHAAN, PENANGGULANGAN , PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	-	-	
	Jumlah					6.303.515.071

BAB IV

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan dokumen Akuntabilitas terkait dengan pertanggung jawaban kinerja Dinas yang sekaligus dapat digunakan sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak- pihak terkait dalam melakukan langkah - langkah perbaikan dan peningkatan kinerja dimasa-masa yang akan datang. Dalam tahun 2024 Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu telah merencanakan 4 sasaran strategis sesuai yang tercantum dalam dokumen Renstra tahun 2019–2024 yang telah di revisi yang didukung oleh 2 sasaran program utama yaitu :

1. Meningkatnya kualitas penunjang urusan pemerintah Kabupaten Kota
2. Meningkatnya Pelaksanaan Pencegahan Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten Kota dan tiga belas (13) sasaran kegiatan serta 51 sasaran sub kegiatan yang semuanya adalah untuk mencapai sasaran strategis OPD dengan realialisasi pada tahun 2024 adalah sangat baik sebagai mana yang telah diuraikan diatas

5.2 Saran

Untuk dapat mempertahankan capaian kinerja sasaran dan memperbaiki kinerja sasaran yang masih rendah / kurang sangat diperlukan adanya kebersamaan berbagai pihak terkait dengan melaksanakan tugas-tugas umum Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Luwu. Adapun saran yang dapat disampaikan dalam rangka perbaikan kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

1. Perumusan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam

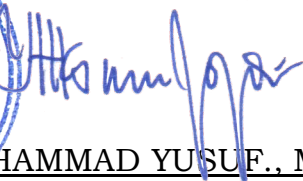
Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu tahun 2019-2024 akan segera disesuaikan dengan pedoman yang berlaku dengan penyempurnaan indikator kinerja.

2. Komitmen Personil dan perangkat Dinas akan ditingkatkan dalam pencapaian program dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu
3. Optimalisasi ketersediaan Sumber Daya Manusia, Baik dari segi kualitas, Kuantitas melalui penataan penempatan di SKPD dengan mengidentifikasi kebutuhan SDM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu
4. Perlu adanya dukungan kebijakan alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Luwu untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, terutama dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja indikator dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal yang sudah ditetapkan Pemerintah.

Belopa, 05 Februari 2025

KEPALA DINAS,




Drs. MUHAMMAD YUSUF., M.Pd
NIP. 19680817 199412 1 010